



Tangerang Selatan, 08 Maret 2026

Nomor : 13/GRS/III/2026
Lampiran : Dua Lembar
Perihal : **Pemberitahuan Surat Keputusan Pencabutan S-Legalitas
Pemilik Hutan Hak Tiranus, Provinsi Sumatera Barat**

Kepada Yth.
**Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Kehutanan RI**

Di -

Jakarta

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami informasikan bahwa LPVI PT Global Resource Sertifikasi telah menerbitkan Keputusan Direktur PT Global Resource Sertifikasi Nomor: 35/Kpts-Dir/GRS/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Pemilik Hutan Hak Tiranus Seluas ±50 Ha, Berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 pada Lampiran 2.6 Nomor II Poin 7 Huruf b.1. menyebutkan bahwa S-LK dicabut setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat. Atas dasar hal tersebut, diketahui bahwa masa berlaku Keputusan Pembekuan S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Tiranus sudah berakhir. Dengan demikian, kami LPVI PT Global Resource Sertifikasi memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Pencabutan S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Tiranus (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Global Resource Sertifikasi

Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
- ④ 4. Pemilik Hutan Hak Tiranus di Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Arsip

KEPUTUSAN

DIREKTUR PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Nomor: o8/Kpts-Dir/GRS/III/2026

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN (S-LEGALITAS) PEMILIK HUTAN HAK TIRANUS SELUAS + 50 HA BERLOKASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : 1. Keputusan Direktur PT Global Resource Sertifikasi Nomor: 35/Kpts-Dir/GRS/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Pemilik Hutan Hak Tiranus Seluas ±50 Ha, Berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan PT Global Resource Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Mei 2022.
5. Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Nomor: HP.02.02/134-13.09/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022.
6. Keputusan Akreditasi KAN Nomor: 537/3.a2/LIS/05/2023 tanggal 02 Mei 2023, Pemberian Akreditasi Kepada PT Global Resource Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Dengan Nomor Akreditasi LPVI-029-IDN.
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
8. SNI ISO/IEC 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
9. Pedoman Mutu beserta Prosedur LPVI PT Global Resource Sertifikasi.
10. Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Pemilik Hutan Hak Tiranus Nomor: 22/S-Legalitas/GRS/II/2025, diterbitkan Tanggal 28 Februari 2025, berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2031.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Tiranus dengan nomor : 22/S-Legalitas/GRS/II/2025, diterbitkan Tanggal 28 Februari 2025, berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2031.
- KEDUA : Pencabutan dilakukan sesuai dengan Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) yang berlaku.
- KETIGA : Dalam kondisi pencabutan, S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Tiranus menjadi tidak berlaku.
- KEEMPAT : Dalam kondisi pencabutan, S-Legalitas tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun dan ditarik dari lokasi Pemilik Hutan Hak Tiranus.
- KELIMA : Setelah Keputusan ini diterbitkan, maka Tiranus tidak diperkenankan menggunakan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 08 Maret 2026

PT Global Resource Sertifikasi



GLOBAL RESOURCE
SERTIFIKASI

 Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur